



SUBANG2
NGABRET
NGAWANGUH BARENG RAKYAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

***Dinas Kesehatan
Kabupaten Subang***

2025



@dinkessubang

JL. LETJEND SUPRAPTO NO 103

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025 dapat diselesaikan pada waktunya.

LKIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang selama tahun 2025. LKIP ini memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sehingga diharapkan dapat menjadi bahan valuasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja Dinas Kesehatan.

Diketahui oleh:

Sekretaris Dinas	
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	

Subang, Februari 2026

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Subang,**



dr. Dwinan Marchiawati, MARS
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19670303 200212 2 002

DAFTAR ISI

01

KATA PENGANTAR

02

BAB 1
PENDAHULUAN

03

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

04

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

05

BAB IV
PENUTUP

05

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

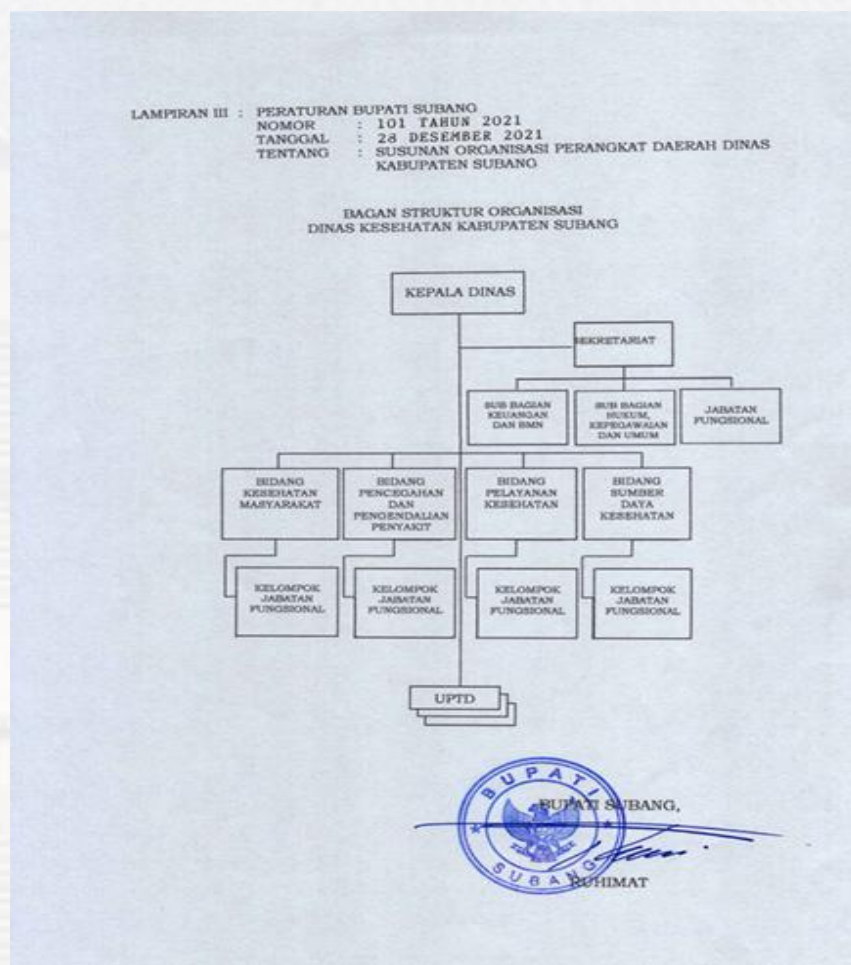
Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahunnya untuk menyampaikan informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Subang kepada para stakeholder. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas, Dinas Kesehatan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi sekretariat, bidang teknis dan UPTD serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang tergambar sebagaimana pada gambar bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi



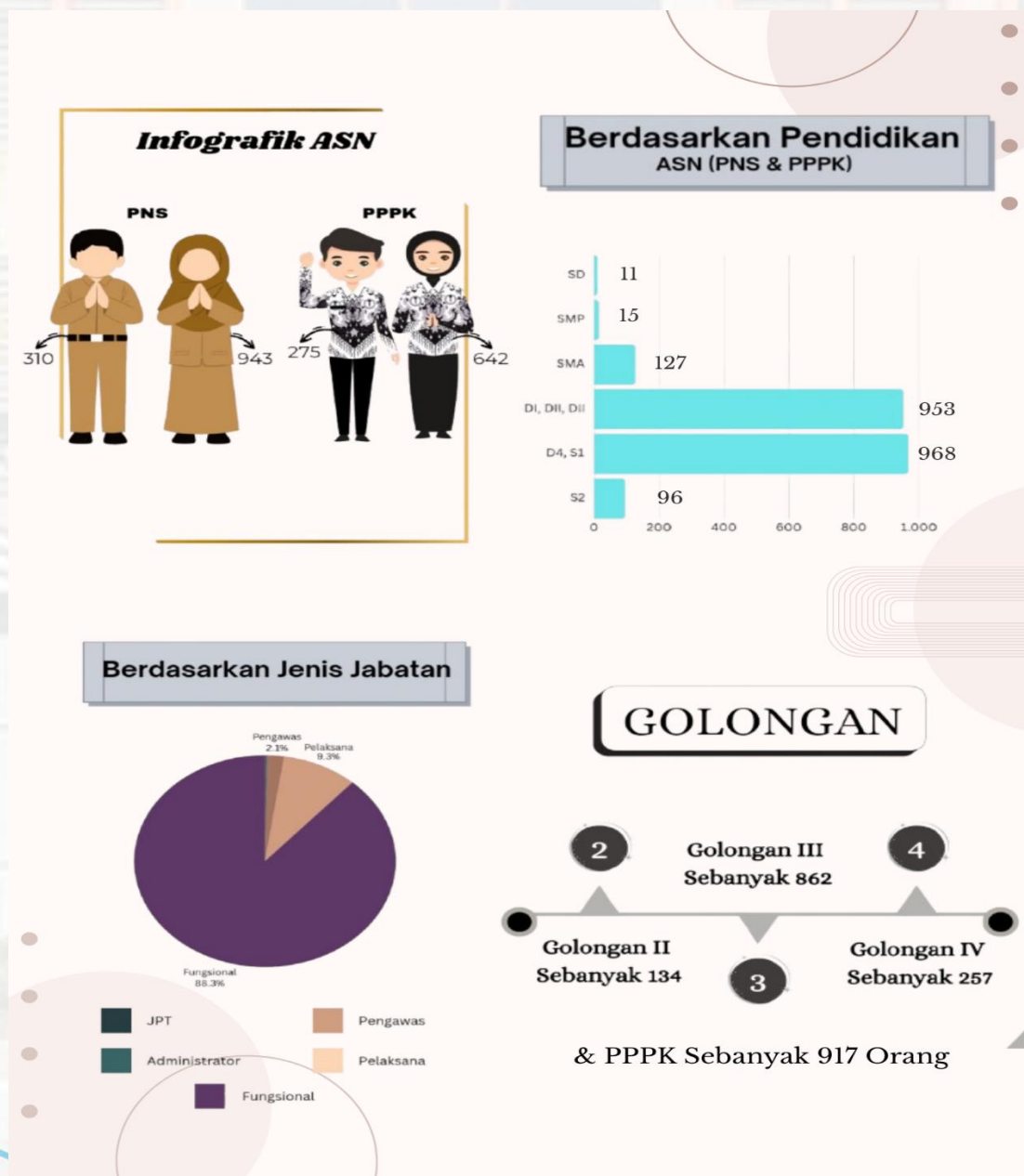
Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Kesehatan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Kesehatan;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

1.2. Data Kepegawaian

Sumber daya manusia atau pegawai merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi itu sendiri. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang memiliki pegawai sebanyak 2.170 orang. Dengan komposisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, tingkat golongan, jabatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 1.2
Data Kepegawaian



1.3. Isu Strategis

Memperhatikan isu - isu strategis Pemerintah Kabupaten Subang, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta keberadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, terdapat beberapa permasalahan utama yang sedang dihadapi yaitu Layanan kesehatan yang belum merata serta belum optimalnya sistem layanan kesehatan berbasis keluarga, layanan jiwa, dan pengendalian penyakit kronis terutama di wilayah dengan akses terbatas.

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka isu strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025-2029, adalah Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan.

1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang serta memuat tentang sistematika pelaporan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini berisi uraian ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan penjelasan capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- A. Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab Ini disajikan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target kinerja tahun 2025 dan realisasi kinerja tahun 2025;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional;
 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
 8. Perbaikan yang akan dilakukan pada periode berikutnya.
- B. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 sebelum perubahan (murni);
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025;
3. Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
4. SOP Penyusunan LKIP Perangkat Daerah;
5. Prestasi Perangkat Daerah selama tahun 2025 (Dokumentasi, keterangan, tanggal penerimaan prestasi) (Jika ada);

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan sebuah proses penyusunan rencana tentang kegiatan kedepan yang ingin diwujudkan dan kemudian diselaraskan dengan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2025 - 2029 agar memberikan arah, tujuan serta sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dengan perencanaan yang terukur, setiap tantangan menjadi peluang yang bisa dikelola, dan setiap visi menjadi pencapaian yang nyata bagi organisasi dan masyarakat.

2.1. Rencana Strategis

Pelaksanaan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025-2029 yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang guna mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2025-2029. Berikut uraian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025-2029 :

Tabel 2.1

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025-2029

TUJUAN	Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat				
SASARAN	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan				
INDIKATOR	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Ketercapaian SPM (%)	100	100	100	100	100
Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi (%)	54	60	70	80	90

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan yang memuat komitmen antara pimpinan perangkat daerah dengan atasan langsungnya untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang tersedia. Dokumen ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi dasar dalam pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target tahunan, serta program dan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sasaran dan indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah serta rencana kerja tahunan, sehingga mencerminkan kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan.

Dalam konteks Dinas Kesehatan, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat sasaran strategis “Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat” dengan indikator kinerja berupa Persentase Ketercapaian SPM dan Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi. Indikator tersebut ditetapkan sebagai ukuran utama keberhasilan peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut tabel Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025 :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Ketercapaian SPM (%)	100
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi (%)	54

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, perangkat daerah telah menyusun dan menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan. DPA tersebut memuat alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Seiring dengan adanya penyesuaian kebijakan dan dinamika pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan, telah dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja yang diselaraskan dengan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Perubahan). Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi antara target kinerja, program/kegiatan, serta dukungan anggaran yang tersedia.

Dengan begitu, seluruh pelaksanaan program dan kegiatan tetap berorientasi pada pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta tetap berada dalam koridor akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berikut tabel anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025 yang terbagi ke dalam lima program, yaitu :

Tabel 2.3
Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025

No. (1)	Program (2)	Anggaran (3)	Keterangan (3)
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 141.453.597.794	DAU BG, DAU SG, DBHPR, BAN PROV, DBHCHT, APBN
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.562.159.500	DAU SG, DBHPR, APBN
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 672.278.000	DBHPR, APBN
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 224.492.000	DBHPR, APBN
5	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 187.016.086.425	DAU BG, DAU SG
Jumlah		Rp. 330.928.613.719	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang tahun 2025 akan terlihat dari tingkat capaian masing – masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang selama Tahun 2025 dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja sebagai wujud implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, serta hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan secara berjenjang.

Selain menyajikan tingkat capaian kinerja, bab ini juga menguraikan analisis atas faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta kontribusi program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Dengan demikian, diharapkan informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Selanjutnya, bab ini juga memaparkan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi, sehingga terlihat keterkaitan antara penggunaan sumber daya dengan hasil yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pada orientasi hasil (*result oriented government*).

3.1. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang

Dinas Kesehatan Kabupaten Subang telah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis sehingga dapat diketahui tingkat capaian kinerjanya secara objektif dan terukur. Pengukuran tersebut dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Ketercapaian SPM (%)	100	94,96	94,96	Target Kinerja Belum Tercapai
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi (%)	54	59,51	110,20	Target Kinerja Terlampaui

Sumber: Diolah oleh tim penyusun

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menetapkan bahwa “Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan” sebagai sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Persentase Ketercapaian SPM dengan target sebesar 100%, dan Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi dengan target sebesar 54%.

Pada indikator kinerja Persentase Ketercapaian SPM, realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 94,96% dimana Capaian tersebut menunjukkan bahwa Persentase Ketercapaian SPM telah berjalan cukup baik namun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan masih terdapat aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan serta upaya penyempurnaan agar tingkat kepuasan masyarakat dapat meningkat secara optimal pada periode berikutnya.

Sedangkan pada indikator kinerja Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi, realisasi pada tahun 2025 mencapai 59,51%. Dimana capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan Fasilitas Kesehatan telah berjalan efektif dan memberikan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya menggambarkan konsistensi komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan publik secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang lebih terukur, capaian kinerja tidak hanya disajikan dalam bentuk angka, tetapi juga dianalisis secara mendalam yang meliputi perbandingan tren capaian, keterkaitan dengan target jangka menengah, perbandingan dengan standar nasional, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi capaian, tingkat efektivitas pelaksanaan program serta efisiensi pemanfaatan sumber daya. Analisis tersebut disusun berdasarkan tujuh aspek analisis capaian kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

IKU 1



1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja 2025

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025, Dinas Kesehatan berkomitmen bahwa Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan akan meningkat yang diukur menggunakan Indikator Persentase ketercapaian SPM dengan target sebesar 100% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Target Nilai SPM Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU
Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Ketercapaian SPM	100%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Persentase Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan indikator kinerja utama yang mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam menghadirkan hak-hak dasar bagi setiap warga negara. Secara konseptual, indikator ini mencerminkan rasio antara jumlah warga yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan total jumlah warga yang seharusnya menerima layanan kesehatan.

Penerapan standar SPM menjadi penting karena merupakan instrumen untuk memastikan bahwa jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, SPM digunakan sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan publik serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Gambar 3.1 Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Masyarakat



Kegiatan ANC Terpadu
Rabu, 05 November 2025

CIMENTENG



Persentase Ketercapaian SPM merupakan Indikator Kinerja Utama baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Namun berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, Persentase Ketercapaian SPM Dinas Kesehatan sepanjang Tahun 2025 sedang berproses menuju titik target, dimana realisasi pada indikator kinerja Persentase Ketercapaian SPM pada tahun 2025 mencapai angka 94,96 %. Dengan demikian, diharapkan indikator kinerja ini berpotensi untuk terus dimaksimalkan agar dapat mencapai target 100 % pada tahun berikutnya.

Tabel 3.3

Persentase Ketercapaian SPM Dinas Kesehatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Ketercapaian SPM	100%	94,96%	94,96%

Sumber: Diolah oleh tim penyusun

2. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024

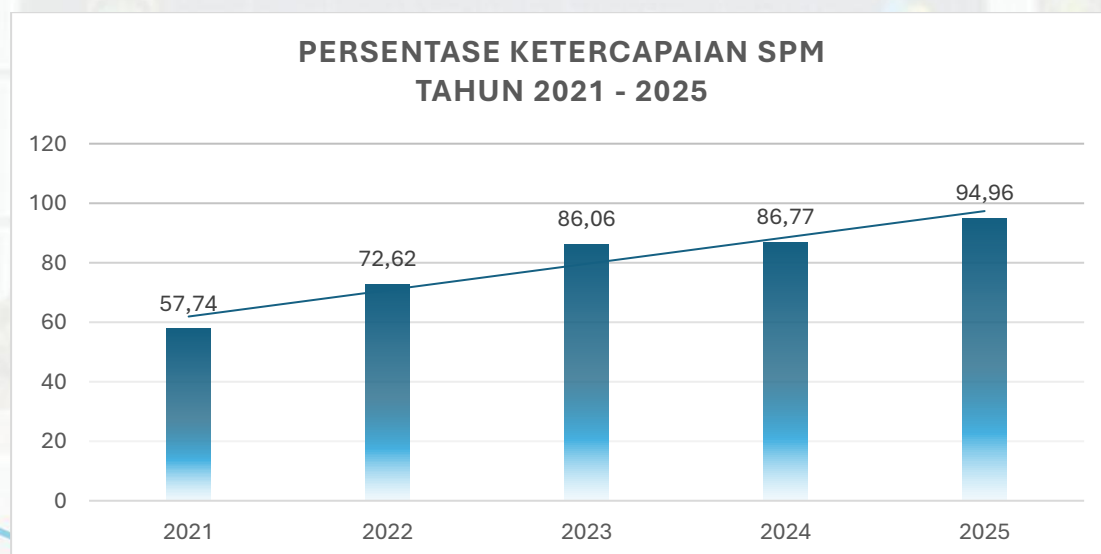
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Persentase Ketercapaian SPM Dinas Kesehatan Tahun 2025 mengalami kenaikan, hal ini terbukti dengan meningkatnya realisasi Persentase Ketercapaian SPM sebesar 8,19% dari realisasi tahun 2024 yakni dari 86,77% menjadi 94,96% pada tahun 2025. Sedangkan pada targetnya tidak dapat diperbandingkan karena pada dokumen perencanaan tahun 2024, nilai Persentase Ketercapaian SPM tidak ditetapkan sebagai indikator kinerja utama pada sasaran strategis perangkat daerah.

Tabel 3.2
Perkembangan Realisasi Persentase Ketercapaian SPM
Dinas Kesehatan tahun 2024 dan 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Peningkatan
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Ketercapaian SPM	86,77%	94,96%	8,19%

Sumber: Diolah oleh tim penyusun

Jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian SPM 5 tahun kebelakang, Adapun perkembangan dari tahun - tahun sebelumnya dapat terlihat sebagaimana grafik berikut :



3. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Dari perspektif perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025 - 2029, realisasi Persentase Ketercapaian SPM Tahun 2025 yang mencapai angka sebesar 94,96% belum dapat melampaui target akhir pada Renstra yang ditetapkan yaitu sebesar 95% terhadap capaian tahun 2025. Meskipun target tersebut belum tercapai, namun Dinas Kesehatan Kabupaten Subang akan terus berupaya agar nilai indikator Persentase Ketercapaian SPM pada tahun berikutnya akan meningkat.

Tabel 3.4
Persentase Ketercapaian SPM dibandingkan dengan
Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (Tahun 2029)	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
Persentase Ketercapaian SPM	100%	94,96%	95%

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun

Berdasarkan data di atas, mengindikasikan bahwa upaya peningkatan nilai Persentase Ketercapaian SPM ini memberikan ruang bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang untuk mempertahankan realisasi yang telah dicapai serta mendorong upaya peningkatan kualitas yang lebih progresif pada periode selanjutnya.

4. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan standar nasional

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja yang lebih komprehensif, akan lebih baik jika realisasi Persentase Ketercapaian SPM juga dibandingkan dengan standar nasional atau rata-rata realisasi Ketercapaian SPM secara nasional guna mengetahui posisi kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dari kacamata nasional.

Bersumber dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 – 2029, capaian kinerja perubahan tahun 2023 terhadap indikator kinerja persentase ketercapaian SPM sebesar 93,85%. Walaupun Data realisasi tahun 2024 dan 2025 tidak terdapat dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 – 2029, namun angka realisasi rata rata pada tingkat provinsi tahun 2023 dapat menjadi tolak ukur perbandingan serta acuan yang menjadi motivasi untuk menunjukkan komitmen kuat dalam menyelaraskan parameter yang telah ditetapkan pada level nasional. Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase ketercapaian SPM dengan rata rata provinsi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Persentase Ketercapaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Subang
dibandingkan dengan Rata – Rata Provinsi

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Rata – Rata Provinsi Tahun 2023	Hasil Perbandingan
Persentase Ketercapaian SPM	94,96%	93.85%	1,11%

Sumber: Diolah oleh tim penyusun

Berdasarkan data di atas, mengindikasikan bahwa realisasi Persentase Ketercapaian SPM walaupun belum memenuhi target Dinas Kesehatan Kabupaten Subang tetapi capaian tahun 2025 berada diatas rata rata Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Dengan begitu dapat mendorong peningkatan kualitas yang lebih progresif pada periode selanjutnya.

5. Analisis penyebab tidak tercapainya kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk memahami capaian Nilai Persentase Ketercapaian SPM yang belum sepenuhnya mencapai target secara lebih komprehensif, dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan akses kualitas pelayanan kesehatan serta upaya - upaya yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Analisis ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tidak hanya

dipengaruhi oleh kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat, tetapi juga oleh peningkatan tata kelola organisasi, partisipasi masyarakat, serta konsistensi pelayanan kesehatan. Faktor - faktor tersebut diantaranya adalah:

1. Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat, yang diukur menggunakan indikator persentase Angka Kematian Ibu (AKI) dengan target sebesar 26 Orang dan realisasi tahun 2025 sebesar 22 Orang. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya adalah :
 - a. Meningkatkan pelayanan Kesehatan ibu dan anak sesuai standar dengan memastikan tersedianya sarana prasarana yang memadai.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan monitoring program pelayanan Kesehatan ibu dan anak.
2. Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat, yang diukur menggunakan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dengan target sebesar 115 Orang dan realisasi tahun 2025 sebesar 117 orang. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya adalah :
 - a. Meningkatkan pelayanan kesehatan bayi yang memenuhi standar dengan Upaya skrining Kesehatan, kunjungan neonantal serta program imunisasi yang berkelanjutan.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terkait program pelayanan Kesehatan bayi sesuai standar.
3. Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat, yang diukur menggunakan indikator prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita dengan target sebesar 11,17% dan realisasi tahun 2025 sebesar 1,42%. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya adalah :
 - a. Meningkatkan pelayanan kesehatan balita yang memenuhi standar dengan Upaya skrining Kesehatan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, serta program optimalisasi edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terkait program prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita.

4. Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat, yang diukur menggunakan indikator cakupan layanan pengobatan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular dengan target sebesar 100% dan realisasi tahun 2025 sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya adalah :
 - a. Meningkatkan cakupan pelayanan pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular dengan upaya skrining Kesehatan serta pemantauan deteksi dini yang dilakukan kepada masyarakat.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terkait program pelayanan pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular.
5. Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat, yang diukur menggunakan indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan sarana prasarana yang memenuhi standar dengan target sebesar 100% dan realisasi tahun 2025 sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya adalah :
 - a. Meningkatkan kunjungan ke fasilitas Kesehatan agar memastikan penyediaan alkes sesuai standar serta penggunaan transformasi digital yang optimal di fasilitas kesehatan.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terkait program Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan sarana prasarana yang memenuhi standar.
6. Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat, yang diukur menggunakan indikator Persentase Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Pelayanannya Sesuai Standar dengan target sebesar 100% dan realisasi tahun 2025 sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya adalah :
 - a. Meningkatkan sarana prasarana fasilitas Kesehatan yang pelayanannya sesuai standar serta peningkatan kompetensi pengelolaan alat Kesehatan dan manajemen asset.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terkait program sarana prasarana fasilitas Kesehatan yang pelayanannya memenuhi standar.

7. Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat, yang diukur menggunakan indikator Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan target sebesar 100% dan realisasi tahun 2025 sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya adalah :
 - a. Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan melalui implementasi aplikasi RME dan platform Satu Sehat.
 - b. Meningkatkan kapasitas SDM yang memenuhi standar terkait pengelola Sistem Informasi Kesehatan
 - c. Melaksanakan pembinaan dan monitoring berkelanjutan terkait program Sistem Informasi Kesehatan.
8. Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat, yang diukur menggunakan indikator Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebesar 100% dan realisasi tahun 2025 sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya adalah :
 - a. Penguatan standarisasi instrument akreditasi serta fasilitas pendukung lainnya seperti sarana prasarana, penerapan sistem digital SIMRS, dan kapasitas SDM yang memenuhi standar.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan monitoring berkelanjutan terkait Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan uraian faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai upaya peningkatan pelayanan telah dilaksanakan, dampaknya terhadap peningkatan Nilai SPM belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses pelayanan kesehatan, peningkatan kompetensi SDM, serta memperkuat konsistensi penerapan SPM kesehatan. Dengan Langkah - langkah tersebut, diharapkan target nilai persentase SPM pada tahun berikutnya dapat tercapai secara optimal.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator kinerja Persentase Ketercapaian SPM sebagai alat ukur Sasaran Strategis Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari DAU BG, DAU SG, DBHPR, BAN PROV, DBHCHT dan APBN. Pagu anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang tertuang pada perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 141.453.597.794, namun pada perkembangannya terdapat beberapa kali parsial sehingga pagu anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025 menjadi Rp. 186.894.314.656 yang dialokasikan pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Dari total pagu anggaran tersebut, realisasi belanja sampai akhir tahun anggaran tercatat sebesar Rp. 173.985.000.726 atau 93,09% dari total anggaran yang telah direncanakan, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.909.313.930 atau 6,91%.

Tabel 3.6
Analisis Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Anggaran Perjanjian Kinerja	Perubahan setelah Parsial	Realisasi	Capaian
Persentase Ketercapaian SPM	141.453.597.794	186.894.314.656	173.985.000.726	93,09%

Sumber: Diolah oleh tim penyusun

Dari sisi efisiensi anggaran, serapan sebesar 93,09% menunjukkan bahwa tidak seluruh pagu anggaran terserap. Maka diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan keterkaitan langsung antara penggunaan anggaran dengan peningkatan kualitas pelayanan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan, hasil yang diperoleh belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan

Secara manajerial, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat perencanaan kegiatan yang lebih berorientasi pada outcome, penajaman prioritas belanja pada unsur pelayanan yang berdampak langsung terhadap kepuasan masyarakat, serta peningkatan pengendalian pelaksanaan anggaran agar lebih selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, meskipun serapan anggaran berada pada tingkat yang cukup baik, peningkatan kualitas tata kelola anggaran tetap diperlukan agar penggunaan sumber daya dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja pada periode berikutnya.

7. Analisis program yang menunjang pencapaian kinerja

Realisasi Persentase Ketercapaian SPM yang belum mencapai target menunjukkan bahwa meskipun seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan, dampaknya terhadap peningkatan ketercapaian SPM belum sepenuhnya optimal. Evaluasi terhadap program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang mendukung pelayanan kesehatan melalui kegiatan:

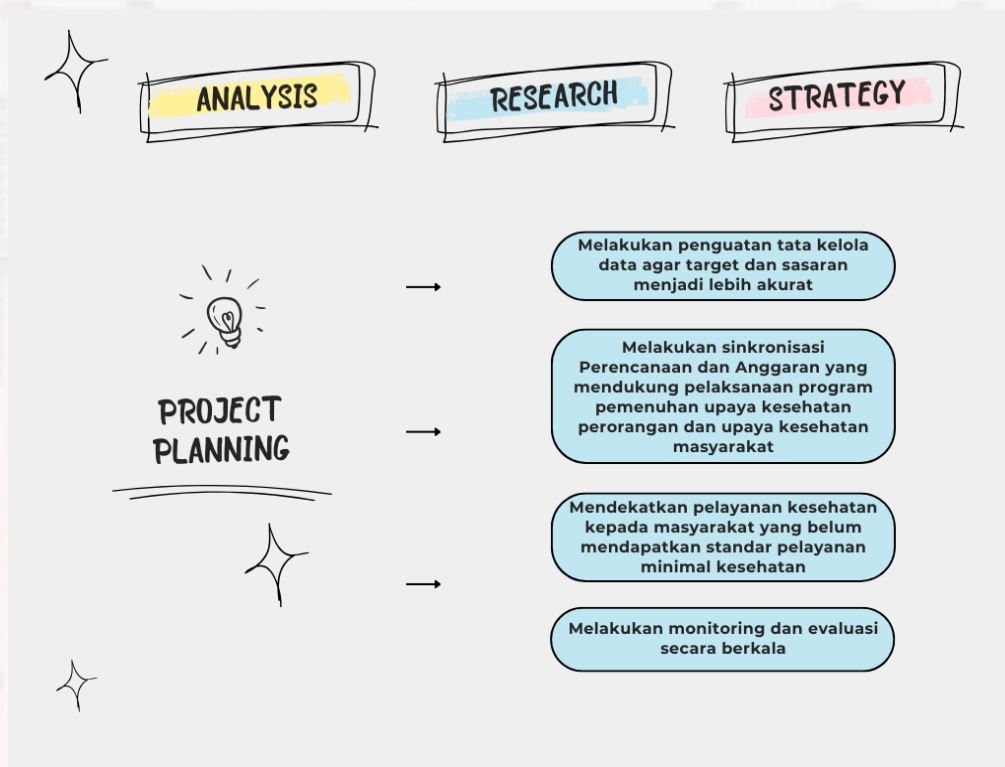
- a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
- d) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum, belum tercapainya target Persentase Ketercapaian SPM menunjukkan perlunya penajaman fokus program dan kegiatan yang memiliki korelasi langsung. Evaluasi ini menjadi dasar perbaikan pada perencanaan tahun berikutnya, dengan menitikberatkan pada:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;
- b) Penguatan kompetensi dan pembinaan SDMK berkelanjutan;
- c) Optimalisasi sarana dan prasarana layanan kesehatan sesuai standar serta;
- d) Peningkatan mekanisme tata kelola terhadap program dan kegiatan.

Dengan langkah – Langkah perbaikan yang telah diuraikan diatas, diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dapat meningkatkan capaian kinerja Persentase Ketercapaian SPM pada tahun berikutnya.

8. Rencana perbaikan yang akan dilakukan



Dalam rangka perbaikan tahun berikutnya, upaya yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan nilai Persentase Ketercapaian SPM, diantaranya yaitu:

- 1) Melakukan penguatan tata kelola data agar target dan sasaran menjadi lebih akurat.
- 2) Melakukan sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran yang mendukung pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
- 3) Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal kesehatan.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

IKU 2 :

**SASARAN :
MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN**



**INDIKATOR KINERJA
UTAMA**

Persentase Fasilitas
Kesehatan yang
Terakreditasi

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja 2025

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025, Dinas Kesehatan juga berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan Kesehatan yang diukur melalui indikator kinerja utama yaitu persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi dengan target sebesar 54% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Target Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU
Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	54%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi merupakan parameter kunci yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan konsistensi fasilitas pelayanan kesehatan terhadap standar mutu serta keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Indikator ini mencerminkan sejauh mana penyedia layanan kesehatan (seperti Puskesmas, Klinik, dan RS) telah mengimplementasikan sistem manajemen mutu, perlindungan bagi pasien, serta pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Indikator kinerja utama ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan salah satu instrument penting untuk memberikan jaminan kepastian layanan kepada masyarakat. Melalui proses akreditasi, seluruh elemen layanan Kesehatan mulai dari kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, ketersediaan alat medis, hingga tata kelola pengaduan, dievaluasi secara periodik untuk memastikan terciptanya lingkungan pelayanan yang aman, bermutu, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Gambar 3.1 Penyediaan Fasilitas Kesehatan bagi Masyarakat



Berdasarkan pada hasil pengukuran, Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi mendapatkan hasil capaian tren yang positif, dimana realisasi indikator kinerja Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi pada tahun 2025 sebesar 59,51% atau 110,20% dari target yang telah ditetapkan. Angka ini menunjukkan performa yang melampaui target dan mencerminkan akselerasi yang efektif dalam pemenuhan standar mutu layanan kesehatan di Kabupaten Subang. Dengan demikian, indikator kinerja ini diharapkan akan terus meningkat secara berkelanjutan melalui pemantauan pasca-akreditasi guna memastikan konsistensi kualitas layanan di setiap unit fasilitas kesehatan.

Tabel 3.8
Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	54%	59,51%	110,20%

Sumber: Diolah oleh tim penyusun

2. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024

Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi pada Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan indikator kinerja utama baru yang ditetapkan pada tahun 2025, sehingga nilai capaiannya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2024. Meskipun Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi adalah kategori indikator kinerja utama yang baru, namun realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian khusus Dinas Kesehatan yang telah berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas Kesehatan Masyarakat ke arah yang lebih baik.

3. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Dari perspektif perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025 - 2029, realisasi Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi Tahun 2025 yang sebesar 99,51% belum melampaui capaian pada Renstra dengan target akhir 2025 sebesar 60%. Meskipun target tersebut belum tercapai, namun Dinas Kesehatan Kabupaten Subang akan terus berupaya agar nilai Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi pada tahun berikutnya akan meningkat sehingga target akhir Renstra dapat tercapai.

Tabel 3.9

Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi
dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (Tahun 2029)	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	100%	59,51%	60%

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun

Berdasarkan data di atas bahwa upaya peningkatan Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi ini hanya memiliki selisih sebesar 0,49% terhadap target akhir renstra, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Subang akan berupaya meningkatkan nilai Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi menjadi lebih progresif pada periode selanjutnya.

4. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan standar nasional

Perbandingan Realisasi kinerja 2025 dengan standar nasional dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang secara nasional. Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029, Pada Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang Terakreditasi tahun 2023 memiliki realisasi sebesar 93%, Namun pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2025 – 2029 tidak terdapat realisasi tahun 2024 dan 2025. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi
dibandingkan dengan Rata – Rata Provinsi

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Rata – Rata Provinsi Tahun 2023	Hasil Perbandingan
Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	59,51%	93%	33,49%

Berdasarkan data di atas, walaupun realisasi tahun 2025 masih berada dibawah realisasi rata rata provinsi tahun 2023, namun indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Target Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang ditetapkan Sebesar 54% dengan realisasi mencapai 59,51%, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya indikator kinerja Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi telah melampaui target yang ditetapkan tahun 2025 namun masih berada dibawah rata rata Provinsi Jawa Barat.

5. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Capaian Nilai Indeks Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi sepenuhnya sudah melebihi target yang ditentukan, maka dari itu dilakukan analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi serta Upaya - upaya yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di Kabupaten Subang. Serta dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pada tahun berikutnya. Analisis ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat, tetapi juga oleh peningkatan tata kelola organisasi, partisipasi masyarakat, stabilitas ketentraman dan ketertiban umum, serta konsistensi pelayanan administrasi sesuai standar. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

1. Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan, yang diukur menggunakan indikator persentase peningkatan kompetensi SDM bidang Kesehatan dengan target sebesar 70% dan realisasi tahun 2025 sebesar 70% Adapun upaya yang dilakukan diantaranya adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas pengawasan praktik tenaga Kesehatan
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan SDM
 - c. Meningkatkan kompetensi SDM dengan melaksanakan pembinaan dan monitoring.
2. Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman, yang diukur menggunakan indikator Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman dengan target sebesar 100% dan realisasi tahun 2025 sebesar 100%. Adapun Upaya yang dilakukan diantaranya adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana kefarmasian
 - b. Meningkatkan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Industri Rumah Tangga (CPPOB-IRT)
 - c. Meningkatkan Pengawasan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
3. Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang diukur menggunakan indikator Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat dengan target sebesar 17% dan realisasi tahun 2025 sebesar 391,65%. Adapun Upaya yang dilakukan adalah :
 - a. Meningkatkan jumlah Kader Posyandu yang telah mengikuti peningkatan keterampilan dasar kader dan telah lulus penilaian minimal strata madya.
 - b. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
 - c. Meningkatkan persentase kabupaten/kota dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif

4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang diukur menggunakan Nilai IRB General Perangkat Daerah dengan target sebesar 73,15% dan realisasi tahun 2025 sebesar 75%. Adapun Upaya yang dilakukan adalah :
 - a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Barang Milik Daerah Tertib Administrasi
 - d. Meningkatkan Profesionalitas ASN Perangkat Daerah
 - e. Barang Milik Daerah Memadai
 - f. Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi
 - g. Kebutuhan Prasarana dan Sarana Barang Milik Daerah yang Berfungsi

Berdasarkan uraian faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa tercapainya target Nilai Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi merupakan hasil dari upaya perbaikan yang dilakukan secara terintegrasi, baik pada aspek tata kelola internal, maupun pada aspek kualitas pelayanan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah berada pada jalur yang tepat. Dinas Kesehatan kabupaten Subang akan terus mempertahankan capaian tersebut melalui peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta inovasi pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tercapainya indikator Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi sebagai alat ukur Sasaran Strategis Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan didukung oleh alokasi anggaran Dinas Kesehatan yang bersumber dari DAU BG, DAU SG, DBHPR, dan APBN. Pagu anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang tertuang pada perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 189.475.015.925, namun pada perkembangannya terdapat beberapa kali parsial sehingga pagu anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025 menjadi Rp. 494.709.879.493 yang dialokasikan pada 4 Program.

4 Program tersebut yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dari total pagu anggaran tersebut, realisasi belanja sampai akhir tahun anggaran tercatat sebesar Rp. 472.788.532.099 atau 95,57% dari total anggaran yang telah direncanakan, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 21.921.347.394 atau 4,43%.

Tabel 3.11
Analisis Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Anggaran Perjanjian Kinerja	Perubahan setelah Parsial	Realisasi	Capaian
Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	189.475.015.925	494.709.879.493	472.788.532.099	95,57%

Sumber: Diolah oleh tim penyusun

Capaian Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi yang melampaui target (realisasi 59,51% dari target 54% atau sebesar 110,20%) menunjukkan bahwa peningkatan kinerja dapat dicapai dengan tingkat serapan anggaran sebesar 95,57%. Serta menunjukkan bahwa output kinerja yang optimal dapat dihasilkan tanpa harus menyerap seluruh pagu yang tersedia.

Secara manajerial, kondisi ini mencerminkan efektivitas perencanaan program, ketepatan penentuan prioritas kegiatan, serta pengendalian pelaksanaan anggaran yang berjalan baik. Hubungan antara tingkat capaian kinerja yang melebihi 54% dengan serapan anggaran yang berada di bawah 100% menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya keuangan telah dilakukan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (result oriented). Dengan demikian, pencapaian sasaran strategis tidak hanya menunjukkan keberhasilan dari sisi kinerja, tetapi juga menggambarkan tata kelola anggaran yang akuntabel dan optimal dalam mendukung proses peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

7. Analisis program yang menunjang pencapaian kinerja

Realisasi Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi yang sudah melampaui target menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan, dampaknya terhadap peningkatan Fasilitas Kesehatan menjadi lebih optimal. Namun, Evaluasi terhadap program dan kegiatan tetap dilakukan agar pencapaian target tahun 2025 dapat dipertahankan dan ditingkatkan seperti dijelaskan sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini telah mendukung aspek upaya tata kelola Dinas Kesehatan melalui kegiatan:

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini telah mendukung aspek kebutuhan dan peningkatan sumber daya manusia kesehatan melalui kegiatan:

- a) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- b) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- c) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini telah mendukung aspek kebutuhan alat kesehatan dan obat melalui kegiatan :

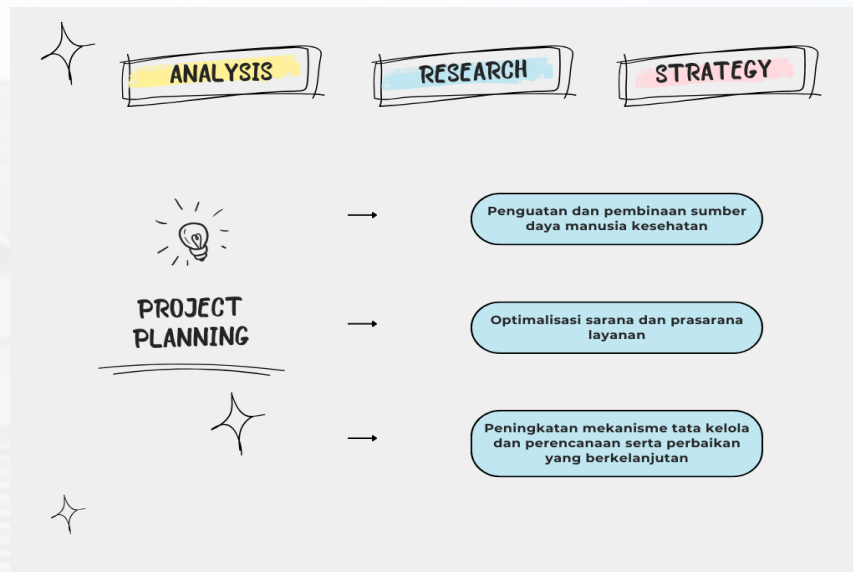
- a) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- b) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- c) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- d) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
- e) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini telah mendukung aspek pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia kesehatan melalui kegiatan:

- a) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi yang sudah melampaui target, namun masih terdapat aspek pelayanan yang dapat ditingkatkan, seperti konsistensi penerapan standar pelayanan kesehatan, dan kejelasan informasi. kedepannya, program ini perlu lebih difokuskan pada perbaikan kualitas layanan kesehatan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.



Secara umum, tercapainya target Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi dikarenakan keterkaitan antar program yang saling mendukung. Namun, Evaluasi juga diperlukan untuk dapat meningkatkan angka capaian pada perencanaan tahun berikutnya, dengan menitikberatkan pada:

- a) Penguatan dan pembinaan sumber daya manusia kesehatan;
- b) Optimalisasi sarana dan prasarana layanan; serta
- c) Peningkatan mekanisme tata kelola dan perencanaan serta perbaikan yang berkelanjutan

Dengan langkah perbaikan tersebut, diharapkan capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

8. Rencana perbaikan yang akan dilakukan

Dalam rangka perbaikan tahun berikutnya, upaya yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan nilai Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi, diantaranya yaitu:

- 1) Melakukan pemetaan dan analisis standar akreditasi terbaru untuk mengidentifikasi kekurangan pada setiap aspek penilaian.
- 2) Melakukan pemenuhan standar sarana prasarana serta tenaga medis yang memiliki izin praktik yang berlaku.
- 3) Melakukan penguatan tata kelola dan manajemen resiko tentang standar pelayanan operasional dan keselamatan pasien.
- 4) Melakukan pendampingan terstruktur dan monitoring serta dilakukannya evaluasi secara berkala.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025 setelah terjadi beberapa perubahan pada parsial dialokasikan sebesar Rp. 681.604.194.149 dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. Dari total pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tercatat sebesar Rp 646.773.532.825 atau 94,89% dari total anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran sebesar Rp 34.830.661.324 atau 5,11% dari pagu yang telah ditetapkan.

Sisa anggaran yang tidak terealisasi menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, tanpa mengurangi kualitas output dan outcome yang telah direncanakan. Efisiensi tersebut diperoleh melalui optimalisasi penggunaan sumber daya, pengendalian belanja operasional, serta penyesuaian kebutuhan riil di lapangan. Adapun rincian anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025

No.	Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	186.894.314.656	173.985.000.726	93,09 %	6,91 %
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.562.159.500	1.511.587.655	96,76 %	3,24 %
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	672.278.000	642.252.736	95,53 %	4,47 %
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	504.064.000	422.125.708	83,74 %	16,26 %
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	491.971.377.993	470.212.566.000	95,57 %	4,43 %
	Jumlah	681.604.194.149	646.773.532.825	94,89%	5,11 %

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Subang selama tahun 2025. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis RPD dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025.

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025 untuk indikator kinerja utama Persentase Ketercapaian SPM belum memenuhi target sebesar 100% dengan capaian tahun 2025 sebesar 94,96%. Dan untuk indikator kinerja utama Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu 54% dengan capaian realisasi sebesar 59,51%. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang pada tahun 2025 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. dan terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil dan berdampak bagi masyarakat.

4.2. Langkah Perbaikan Yang Akan Ditempuh

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dalam rangka mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang serta jajarannya dalam menerapkan Persentase Ketercapaian SPM dan Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi;
2. Meningkatkan kapasitas pegawai dan peningkatan mutu kinerja;
3. Meningkatkan kualitas penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;

- 
4. Melaksanakan monitoring pencapaian perjanjian kinerja dan pencapaian indikator kinerja utama secara periodic dan;
 5. Meningkatkan kualitas penyusunan LKIP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 sebelum perubahan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. Maxi, S.H., MHKes.**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD ADE AFRIANDI**

Jabatan : Pj. Bupati Subang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Subang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,


MOCHAMAD ADE AFRIANDI

PIHAK PERTAMA,


dr. MAXI, S.H., MHKes.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19710314 200212 1 003

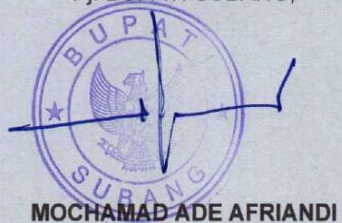
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	A (82,11)
		Nilai IKM Dinas Kesehatan	B (85,98)
2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0,45

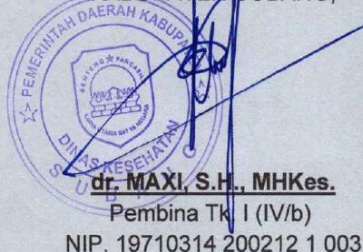
Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 477.327.959.816,-	APBD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 96.714.696.680,-	APBD
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 547.608.000,-	APBD
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 262.134.000,-	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 212.905.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	Rp. 575.065.303.496,-	

Subang, Januari 2025

Pj. BUPATI SUBANG,


MOCHAMAD ADE AFRIANDI

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUBANG,


dr. MAXI, S.H., MHKes.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710314 200212 1 003

Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. DWINAN MARCHIAWATI, MARS.**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI**

Jabatan : Bupati Subang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Subang, 17 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

PIHAK PERTAMA,

dr. DWINAN MARCHIAWATI, MARS.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670303 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Ketercapaian SPM (%)	100
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi (%)	54

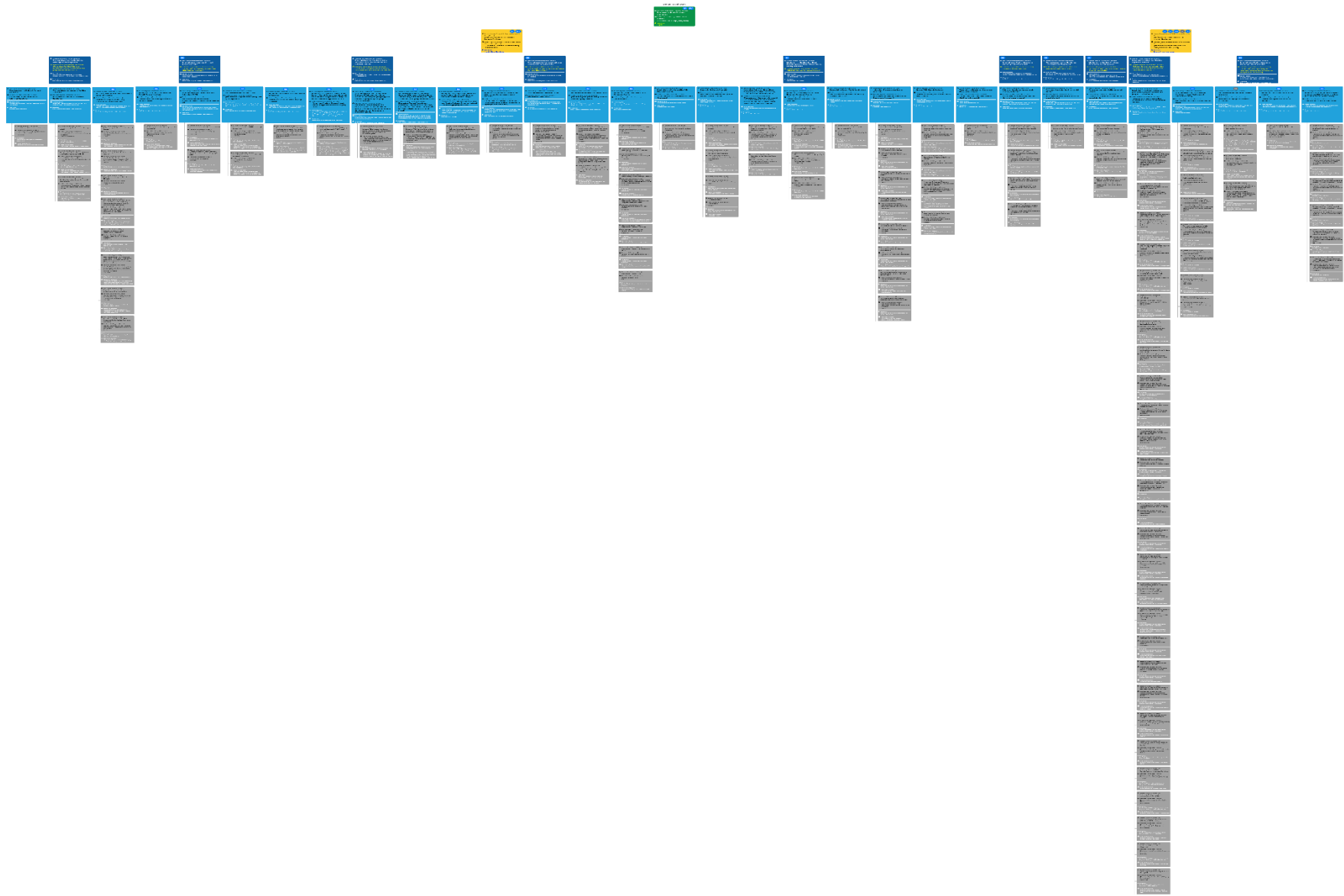
	Program		Anggaran	Keterangan
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	141.453.597.794	DAU BG, DAU SG, DBHPR, BAN PROV, DBHCHT, APBN
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	1.562.159.500	DAU SG, DBHPR, APBN
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	672.278.000	DBHPR, APBN
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	224.492.000	DBHPR, APBN
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	187.016.086.425	DAU BG, DAU SG
	Jumlah Anggaran	Rp	330.928.613.719	

Subang, 17 Oktober 2025


BUPATI SUBANG,
REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUBANG,
dr. DWINAN MARCHIAWATI, MARS.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670303 200212 2 002

Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025;



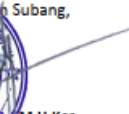
SOP Penyusunan LKIP Perangkat Daerah

 DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG	Nomor SOP	700.1.1.3 / 201 / DINKES / 2024 / SK
	Tanggal Pembuatan	30 Desember 2024
	Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang
SUB BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG	NAMA SOP	PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1 Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4 Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 5 Keputusan Bupati Subang Nomor 0007.2/KEP.228-BP4D/2024 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 – 2026	1 Memiliki kemampuan pengolahan data kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang 2 Mengetahui tugas dan fungsi sistem akuntabilitas instansi pemerintah 3 Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut hasil Pengawasan Fungsional
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas Kesehatan	Kasubag Program dan Informasi	Tim Penyusun LAKIP Dinkes	Staf (Fungsional Umum)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk mengumpulkan data kinerja					Struktur Organisasi	30 menit	Draft tim	
2	Membentuk Tim					Draft Tim	1 hari	SP tim menyusun Lakip Dinkes	
3	Menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data kinerja					Tim	5 hari	Rencana kegiatan pengumpulan data	
4	Menghimpun data kinerja, menyusun konsep laporan					Data Kinerja	5 hari	Konsep laporan hasil pengumpulan data	
5	Laporan Kasubag Program dan Informasi kepada Sekretaris, terkait hasil pengumpulan data kinerja					Konsep laporan data kinerja	2 hari	Konsep laporan hasil pengumpulan data	
6	Melakukan rapat intern dengan tim					Data Kinerja	3 jam	Laporan final	
7	Hasil pengumpulan data					Data kinerja yang telah di paraf	3 hari	Laporan yang telah di Ttd	

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Subang,

M.H.Kes.
NIP. 19710314 200212 1 003

Prestasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 2025

1. Pemetaan Risiko PIE (Penyakit Infeksi Emerging) Terbaik



Menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai Kabupaten dengan Capaian Pemetaan Risiko PIE (Penyakit Infeksi Emerging) Terbaik Tahun 2025.

2. Pemetaan Risiko PIE (Penyakit Infeksi Emerging) Terbaik



Menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai Kabupaten dengan Kelengkapan Dokumen Rekomendasi Pemetaan Risiko PIE (Penyakit Infeksi Emerging) 100% Tahun 2025.

3. Pemetaan Risiko PIE (Penyakit Infeksi Emerging) Terbaik



Menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai Kabupaten dengan Capaian Keberhasilan Pengobatan TBC pada Fasyankes Swasta Terbaik di Jawa Barat Tahun 2025 pada tanggal 14 Oktober 2025.

4. Pemetaan Risiko PIE (Penyakit Infeksi Emerging) Terbaik



Menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang atas Capaian dan Komitmennya dalam Reformasi Birokrasi (RB) yang terus meningkat dengan predikat **"BB"** pada tanggal 10 Desember 2025.

5. Pemetaan Risiko PIE (Penyakit Infeksi Emerging) Terbaik



Menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang atas Capaian dan Komitmennya dalam Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terus meningkat melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja yang berkualitas dengan kategori **"BB"** pada tanggal 10 Desember 2025.